



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Lwk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, tempat kediaman di Kelapa Dua Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Kilongan Permai, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal dengan register perkara Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Januari 2015 yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Timur Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2022/PA.Lwk



Tengah, sebagaimana tercatat dalam Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 04/04/t/2015 tanggal 29 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Tsani 1436 Hijriyah;

2. Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah tinggal serumah sebagaimana layaknya suami istri bertempat di Tontoan selama kurang lebih 1 (satu) tahun setelah itu pindah di Datu Adam kurang lebih 1 (satu) tahun dan terakhir pindah di Kilongan Kecamatan Luwuk Utara Utara sampai dengan sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah di karuniai 2 (Dua) orang anak masing-masing bernama; ANAK Lahir pada Tanggal 17 Mei 2015 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 8208-LT-01032021-0001. ANAK Lahir pada Tanggal 04 Juni 2019 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 8208-LT-01032021-0002.

4. Bahwa sebelum Pemohon melangsungkan pernikahan bersama Termohon, Termohon telah menikah sebelumnya dan dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama: a). ANAK Lahir pada Tanggal 26 Juli 2003; b). ANAK Lahir pada Tanggal 30 Desember 2008;

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun dalam perjalanan beberapa tahun kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan atau terjadi permasalahan yang berujung terjadinya perselisihan rumah tangga;

6. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon itu terjadi berawal ketika Termohon sering mencurigai Pemohon mempunyai hubungan dengan orang lain selain Termohon, begitu juga Termohon sering membuat status dimedia sosial (XXXXXX) yang seolah-olah mengatakan bahwa Pemohon tidak memperdulikan anak-anaknya dan keluarganya tetapi Pemohon hanya mementingkan pribadinya

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2022/PA.Lwk



ketimbang keluarganya. Sehingga hal inilah menjadi pemicu awal lahirnya konflik dan atau perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terjadi terus menerus;

7. Bahwa Termohon sering pula berbuat kasar dan bahkan mengancam kedua anak Pemohon yaitu ANAK dan ANAK yang masih berusia kanak-kanak;

8. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada tahun 2021, dimana Termohon tidak lagi mendengarkan nasihat dari Pemohon yang sejatinya adalah suaminya sendiri, sehingga Pemohon lebih memilih tidak lagi tinggal serumah sebagaimana layaknya suami istri, yang mana dalam pisah rumah tersebut Pemohon lebih dulu meninggalkan Termohon serta memilih tinggal dan atau pindah di Kelapa Dua Bawah Kelurahan Simpong Kecamatan Luwuk dan setelah itu beberapa bulan kemudian Termohon pergi ke Taliabu dan tinggal di desa orang tuanya. Sehingga pisah rumah antara Pemohon dan Termohon terhitung kurang lebih 7 (tujuh) bulan sejak bulan Juni sampai dengan diajukannya permohonan ini;

9. Bahwa sejak pisah rumah tersebut terhitung kurang lebih 7 bulan, sejak saat itulah antara Pemohon dan Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya dan atau tidak lagi saling menggauli satu sama lain sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun Pemohon menyadari seutuhnya tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anak yang saat ini masih berada dalam pemeliharaan Termohon tetaplah dilaksanakan oleh Pemohon;

10. Bahwa dengan adanya kecurigaan dan cemburu yang berlebihan yang tidak memahami status pekerjaan Pemohon, Termohon selalu membuat status di media sosial, berkata kasar, mengancam anak yang masih berusia kanak-kanak serta tidak lagi serumah terhitung kurang lebih 7 bulan dan tidak saling menggauli satu sama lain menjadikan rumah tangga antara Pemohon dan

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2022/PA.Lwk



Termohon tidak lagi harmonis dan mengakibatkan adanya perselisihan yang terjadi terus menerus;

11. Bahwa dengan adanya perselisihan yang terjadi terus menerus mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi di pertahankan dan tidak ada lagi kebahagiaan baik lahir maupun batin sehingga harapan untuk akur kembali sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya sudah tidak terwujud;

12. Bahwa Pemohon telah membicarakan masalah ini dengan keluarga Pemohon dan Keluarga Termohon untuk melakukan mediasi dalam rangka menemukan penyelesaian terbaik dan pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah menasehati yang nampaknya tidak pernah berhasil;

13. Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak. Vide Putusan MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;

14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian diatas sangatlah beralasan dan telah memenuhi syarat sahnya Perceraian sebagaimana ketentuan hukum yang diatur pada Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

15. Bahwa demi menjamin keberlangsungan kehidupan antara Pemohon dan Termohon yang lebih baik kedepan, maka dengan ini Pemohon memilih jalan perceraian. Dengan demikian Pemohon yakin hubungan pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak lagi bisa

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2022/PA.Lwk



dipertahankan dan karena itu pula sangat beralasan untuk dikabulkannya permohonan Cerai Talak Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Pemohon;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Putusnya Ikatan Pernikahan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: : 04/04/t/2015 tanggal 29 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Tsani 1436 Hijriyah;
4. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk membacakan Ikrar Talak Kepada Termohon di hadapan Sidang Pengadilan Agama Luwuk;
5. Membebankan biaya Perkara Menurut Hukum;

Apabila Majelis Hakim bekehendak dan berpendapat lain, Pemohon memohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon,

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2022/PA.Lwk



tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai. Bukti tersebut telah diperiksa tanpa dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/t/2015, a.n. PEMOHON dengan TERMOHON, tanggal 29 Januari 2015, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Satpam, bertempat tinggal di Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon. Termohon kakak ipar saksi. Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2022/PA.Lwk



- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2015. Saat menikah Pemohon statusnya perjaka sedangkan Termohon statusnya janda;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan secara berpindah-pindah di Luwuk, dan tinggal terakhir di Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal menikah, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu curiga yang berlebihan dan menuduh Pemohon memiliki hubungan saling mencintai dengan perempuan lain. Termohon kurang beretika kepada orang tua kami seperti tidak mau menegur orang tua saat berkunjung kekediamannya. Termohon suka mempermalukan Pemohon di media sosial via FB Termohon. Termohon juga telah pergi ke rumah orang tuanya di kepulauan Taliabu tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021 sampai sekarang, dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon masih sering memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya, kadang melalui saksi untuk dibelikan beras atau kebutuhan lainnya;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2022/PA.Lwk



Saksi 2, **SAKSI**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Jalan Mandapar KM 8, Kelurahan Tanjung Tuwis Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon. saksi sepupu 1 kali Pemohon. Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2015. Saat menikah Pemohon statusnya perjaka sedangkan Termohon statusnya janda;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan secara berpindah-pindah di Luwuk, dan tinggal terakhir di Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, dan saksi sering datang berkunjung kekediaman Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2020, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut sebanyak 2 kali;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon pecemburu dan menuduh Pemohon memiliki hubungan saling mencintai dengan perempuan lain. Termohon sering marah-marah biasanya kalau Penggugat terlambat memberikan uang pembeli susu untuk anaknya. Termohon juga suka mempermalukan Pemohon di media sosial via FB Termohon. Termohon juga telah pergi kerumah orang tuanya di kepulauan Taliabu tanpa seizin Pemohon;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2022/PA.Lwk



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021 sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi KTP) pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon bertempat tinggal / berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Luwuk dan berdasarkan surat panggilan untuk Termohon, benar bahwa Termohon berada di alamat Termohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2022/PA.Lwk



Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon secara langsung di muka sidang agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak kepada Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering mencurigai Pemohon mempunyai hubungan dengan orang lain selain Termohon, begitu juga Termohon sering membuat status dimedia sosial (XXXXXX) yang seolah-olah mengatakan bahwa Pemohon tidak memperdulikan anak-anaknya dan keluarganya tetapi Pemohon hanya mementingkan pribadinya ketimbang keluarganya, puncak perselisihan tersebut terjadi pada tahun 2021, dimana Termohon tidak lagi mendengarkan nasihat dari Pemohon yang sejatinya adalah suaminya sendiri, sehingga Pemohon lebih memilih tidak lagi tinggal serumah sebagaimana layaknya suami istri, yang mana dalam pisah rumah tersebut Pemohon lebih dulu meninggalkan Termohon serta memilih tinggal dan atau pindah di Kelapa

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2022/PA.Lwk



Dua Bawah Kelurahan Simpong Kecamatan Luwuk dan setelah itu beberapa bulan kemudian Termohon pergi ke Taliabu dan tinggal di desa orang tuanya. Sehingga pisah rumah antara Pemohon dan Termohon terhitung kurang lebih 7 (tujuh) bulan sejak bulan Juni sampai dengan diajukannya permohonan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 29 Januari 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 Januari 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI dan SAKSI, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2022/PA.Lwk



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2015.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan secara berpindah-pindah di Luwuk, dan tinggal terakhir di Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2020, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu curiga yang berlebihan dan menuduh Pemohon memiliki hubungan saling mencintai dengan perempuan lain. Termohon suka memperlakukan Pemohon di media sosial via FB Termohon. Termohon juga telah pergi ke rumah orang tuanya di kepulauan Taliabu tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021 sampai sekarang, dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2022/PA.Lwk



keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak Juni 2021, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memnuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه
أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: *Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum*

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2022/PA.Lwk



salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp495000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah);

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2022/PA.Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, Alamsyah, S.H.I., M.H. dan Akhyaruddin, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Basahir, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

Alamsyah, S.H.I., M.H.

TTD

Drs. Mustafa, M.H

TTD

Akhyaruddin, Lc

Panitera Pengganti,

TTD

Ahmad Basahir, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNBP Panggilan I P&T	: Rp	20.000
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	475.000,00

(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2022/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.22/Pdt.G/2022/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)